

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: 4/POJK.04/2014
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013.

Selanjutnya, ketentuan mengenai tata cara penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda yang berlaku selama ini, antara lain pada sektor Pasar Modal yaitu Peraturan Bapepam dan LK Nomor XIV.B.1 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-21/PM/1999 tanggal 5 Agustus 1999 serta pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya Terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan industri sehingga perlu disesuaikan dengan UU OJK.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda berupa surat pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda, dalam surat tanggapan OJK atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda, dalam surat teguran, atau dalam surat penagihan terpisah.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cara pembayaran lain dalam ketentuan ini dapat ditetapkan oleh OJK antara lain melalui pendebetan rekening giro bank umum untuk untung rekening OJK di Bank Indonesia atau melalui pembayaran secara tunai dalam hal rekening OJK di bank karena suatu hal tidak dapat menerima pembayaran sejumlah uang dari Setiap Orang yang dikenakan Sanksi Administratif Berupa Denda.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “per bulan” pada ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat Sanksi Administratif Berupa Denda ditetapkan atau 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkannya surat tanggapan atas permohonan keberatan oleh OJK.

Jumlah hari keterlambatan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dihitung 1 (satu) bulan keterlambatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan sanksi administratif tambahan antara lain dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembatalan persetujuan;
- d. pembatalan pendaftaran;
- e. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- f. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu antara lain dapat berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, perintah penggantian manajemen, penurunan tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan, pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan bagi pengurus atau pengawas lembaga jasa keuangan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13...

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5522